

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 24 TAHUN 1998**

TENTANG

**PEMULIHAN KEWENANGAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
DALAM PEMBERIAN IJIN USAHA PERTAMBANGAN PASIR LAUT
DIDAERAH LEPAS PANTAI PERAIRAN PULAU BATAM
DAN SEKITARNYA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

:

bahwa dalam rangka peningkatan tertib pembangunan dan pengelolaan penerin negara, dipandang perlu menata kembali pelaksanaan kegiatan pengerakan pasir laut oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam berikut pengelola hasilnya.

Mengingat

- :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Indsutri Pulau Batam, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Pulau Batam berikut pengelolaan hasilnya.

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Pertambangan dan Energi;
3. Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau batam.

Untuk

PERTAMA

:

Memulihkan kewenangan ijin usaha pertambangan pasir laut di daerah lepas perairan Pulau Batam dan sekitarnya, yang selama ini dilimpahkan oleh Pertambangan dan Energi kepada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, kepada Menteri Pertambangan dan Energi.

KEDUA

:

Pendapatan atau bagian pendapatan yang masih akan diterima Otorita Penembangan Daerah Ind Pulau Batam dari kegiatan pengerukan pasir laut, dan salod pendapatan dari kegiatan pembayaran kepada pihak ketiga, disetorkan langsung ke Kas Negara.

KETIGA

:

Tata cara penyetoran pendapatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KE ditetapkan Menteri keuangan.

KEEMPAT

:

Pemberian ijin usaha bagi kegiatan pertambangan pasir laut seperti yang sel dilakukan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, selai diselenggarakan Menteri Pertambangan dan Energi dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Perhubungan.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Agustus 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDIN JUSUF HABIBIE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KABINET RI
Kepala Biro Hukum
Dan Perundang-undangan

Cap ttd

Lambock Nahattands